



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **NIZAM SUMARNO bin CASNADI** ;  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 25 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Kuripan Lor Gg.10 RT.1 RW.4 Kec. Pekalongan Selatan,  
Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : buruh harian lepas ;

**Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama ANSTINA YULIANTIE, SH., M. NAFIDZUL HAQ, SH., dan ANI KURNIASIH, SH. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 31 Agustus 2020 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 212 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkl. tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pkl. tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIZAM SUMARNO Bin CASNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu” sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIZAM SUMARNO Bin CASNADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan .
3. Barang bukti berupa :
  - 249 ( dua ratus empat puluh sembilan ) butir Hexymer terbungkus plastic ( sisa lab)
  - 215 ( dua ratus lima belas) butir hexymer dalam botol (sisa lab).
  - 1 bungkus plastik hexymer berisi 71 ( tujuh puluh satu) butir (sisa lab)

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa NIZAM SUMARNO Bin CASNADI, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 19 No. 8 Rt.02 /03 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di HOS Cokroaminoto Gg. 19 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib mereka mendapati saksi ILHAM HAMDANI berada didaerah tersebut, karena curiga kemudian saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILHAM HAMDANI.
- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi ILHAM HAMDANI kedatangan membawa obat jenis Hexymer sebanyak 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disimpan disaku celana, saksi ILHAM HAMDANI sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Kuripan Gg. 19 (depan kandang ayam) Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan membeli obat jenis Hexymer tersebut dari terdakwa sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) .
- Saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM selanjutnya menyuruh saksi ILHAM HAMDANI untuk berpura-pura memesan lagi pil hexymer tersebut dengan menghubungi terdakwa melalui handphone dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ILHAM HAMDANI untuk mengantarkan pesanan tersebut kemudian saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa kedatangan membawa 250 ( dua ratus lima puluh ) butir pil Hexymer dalam saku celana kiri yang dipakainya dan uang sebesar Rp 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah) disaku celana , petugas juga menyita 216 ( dua ratus enam belas ) butir pil Hexymer yang disimpan dirumah terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1633 tanggal 08 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3380/2020/NOF dan BB-3381/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF ( Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G ;
- Bahwa 250 butir dan 216 butir pil Hexymer yang disita dari terdakwa dan 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disita dari saksi Ilham Hamdani tersebut berdasarkan keterangan Ahli MOH. RUSLI EFFENDI, S. Farm. Apt. Pil /Obat hexymer tersebut yang diperbolehkan menyimpan, menjual atau mengedarkan adalah apotik atau klinik dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan nama terdakwa tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin atau menjual atau mengedarkan obat tersebut ;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

### Atau

#### Kedua

----- Bahwa terdakwa NIZAM SUMARNO Bin CASNADI, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 19 No. 8 Rt.02 /03 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)** , perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di HOS Cokroaminoto Gg. 19 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM bersama tim

Halaman 4 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib mereka mendapati saksi ILHAM HAMDANI berada di daerah tersebut, karena curiga kemudian saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILHAM HAMDANI.

- Setelah dilakukan pemeriksaan saksi ILHAM HAMDANI didapatkan membawa obat jenis Hexymer sebanyak 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disimpan di saku celana, saksi ILHAM HAMDANI sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Kuripan Gg. 19 (depan kandang ayam) Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan membeli obat jenis Hexymer tersebut dari terdakwa sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) .
- Saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM selanjutnya menyuruh saksi ILHAM HAMDANI untuk berpura-pura memesan lagi pil hexymer tersebut dengan menghubungi terdakwa melalui handphone dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ILHAM HAMDANI untuk mengantarkan pesanan tersebut kemudian saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa didapatkan membawa 250 ( dua ratus lima puluh ) butir pil Hexymer dalam saku celana kiri yang dipakainya dan uang sebesar Rp 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah) di saku celana , petugas juga menyita 216 ( dua ratus enam belas ) butir pil Hexymer yang disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1633 tanggal 08 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3380/2020/NOF dan BB-3381/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "m" adalah NEGATIF ( Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G ;
- Bahwa 250 butir dan 216 butir pil Hexymer yang disita dari terdakwa dan 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disita dari saksi Ilham Hamdani tersebut berdasarkan keterangan Ahli MOH. RUSLI EFFENDI, S. Farm. Apt. Pil /Obat hexymer tersebut yang diperbolehkan menyimpan, menjual atau mengedarkan adalah apotik atau klinik dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan telah mendapatkan ijin dari Dinas

Halaman 5 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan nama terdakwa tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin atau menjual atau mengedarkan obat tersebut ;

- Bahwa pil atau obat Hexymer yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tentang komposisi kandungan serta tidak ada khasiat atau manfaat, mutu dan aturan pakai ;

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. saksi FAJAR HARIYATNO Bin. SUHONO WIRYO MARTONO :**

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl.Hos Cokroaminoto Gg. 19 dan sekitarnya ada peredaran Obat Obatan terlarang yang di lakukan oleh anak Muda, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokai tersebut dan sekitarnya, sekitar pukul 19.30 Wib ada anak muda yang sedang memperbaiki kendaraan di jalan dan setelah Saksi periksa ternyata di dalam saku celananya ada Obat warna Kuning dan ternyata Obat jeniss Hexymer sebanyak 72 ( tuju puluh dua ) butir dan mengaku bernama M. ILHAM HAMDANI, alamat Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 19 / 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah Saksi tanyakan pemuda tersebut menjelaskan bahwa Obat yang di miliki terebut di dapat dari terdakwa NIZAM SUMARNO Bin. CASNADI Alamat Kuripan Lor Gg.10 . Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan cara membeli 250 ( dua ratus lima puluh ) butir seharga Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah ) .
- Transaksi barang di antar di Gg. 19 ( depan kandang ayam ), selanjutnya Saksi menyuruh saksi Ilham Hamdani tersebut untuk menghubungi lagi dan seakan akan mau beli lagi, setelah terdakwa di hubungi lewat WA, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang di depan rumah saksi ILHAM HAMDANI langsung saksi amankan

Halaman 6 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berama Team, dalam pemeriksaan terdakwa ke dapatan 250 ( dua ratus lima puluh ) butir Obat Hexymer di dalam saku kiri celana yang di pakainya, serta uang sisa hasil penjualan sebesar Rp 120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) di saku Kanan Belakang Celana yang di pakai, dan juga mengaku di rumah dalam kamar masih ada sisa sebanyak 216 ( dua ratu enam belas ) butir dalam kaleng, selanjutnya di ambil dan di serahkan pada petugas, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Kantor guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM bin. HM. DALIMI :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Jl.Hos Cokroaminoto Gg. 19 dan sekitarnya ada peredaran Obat Obatan terlarang yang di lakukan oleh anak Muda, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokai tersebut dan sekitarnya, sekitar pukul 19.30 Wib ada anak muda yang sedang memperbaiki kendaraan di jalan dan setelah Saksi periksa ternyata di dalam saku celananya ada Obat warna Kuning dan ternyata Obat jeniss Hexymer sebanyak 72 ( tuju puluh dua ) butir dan mengaku bernama M. ILHAM HAMDANI, alamat Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 19 / 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah Saksi tanyakan pemuda tersebut menjelaskan bahwa Obat yang di miliki terebut di dapat dari terdakwa NIZAM SUMARNO Bin. CASNADI Alamat Kuripan Lor Gg.10 . Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan cara membeli 250 ( dua ratus lima puluh ) butir eharga **Rp 400.000** ( empat ratus ribu rupiah ) .
- Transaksi barang di antar di Gg. 19 ( depan kandang ayam ), selanjutnya Saksi menyuruh saksi Ilham Hamdani tersebut untuk menghubungi lagi dan seakan akan mau beli lagi, setelah terdakwa di hubungi lewat WA, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang di depan rumah saksi ILHAM HAMDANI langsung Saksi amankan bersama Team, dalam pemeriksaan terdakwa ke dapatan 250 ( dua ratus lima puluh ) butir Obat Hexymer di dalam Saku Kiri Celana yang di pakainya, serta uang sisa hasil penjualan sebesar **Rp 120.000**

Halaman 7 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( seratus dua puluh ribu rupiah ) di saku Kanan Belakang Celana yang di pakai, dan juga mengaku di rumah dalam kamar masih ada sisa sebanyak 216 ( dua ratus enam belas ) butir dalam kaleng, selanjutnya di ambil dan di serahkan pada petugas, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Kantor guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**3. Saksi MUHAMMAD ILHAM HAMDANI Bin. ABDUL GHOFUR :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu Saksi ada di jalan kuripan Gg. 19 sedang membetulkan kendaraan, tiba tiba di datangi beberapa petugas dan Saksi di periksa, hasil pemeriksaan Saksi kedapatan Obat Hexymer sebanyak **72** ( tujuh puluh dua ) butir yang saya simpan di saku Celana Saksi .
- Selanjutnya saksi jelaskan bahwa Obat Hexymer yang saya miliki tersebut Saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara membeli 250 ( dua ratus lima puluh ) butir seharga Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya saksi mencoba pesan Obat Hexymer lagi pada terdakwa dan pada saat terdakwa datang langsung di tangkap petugas, dan pada saat di periksa petugas terdakwa kedapatan barang berupa Obat Hexymer sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir yang di simpan di saku Celana Kiri, atas kejadian tersebut Saksi dan terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Pekalongan Kota.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli Obat Hexymer pada Sdr SINDUNG sebanyak 1000 ( seribu ) butir seharga Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) di rumahnya Aambokembang Gg. RSSI Pekajangan Kedungwunu Kab Pekalongan ( pembayaran dan penyerahan barang di ruang tamu ), selanjutnya barang Tersangka bawa pulang dan saya jual pada orang lain 1 ( satu ) paket isi 3 ( tiga ) butir seharga Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa, ada pembeli yaitu Sdr. M. ILHAM HAMDANI sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir seharga Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah).
- Sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu terdakwa mengantar pesanan Obat





Hexymer di Jl. Hosokroaminoto Gg. 19 No. 8 tertangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota, dalam pemeriksaan terdakwa kedapatan Obat Hexymer sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir dalam kantong plastic di saku Kanan Celana yang saya pakai, dan uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) yang terdakwa simpan di Saku Kanan Belakang Celana yang terdakwa pakai, selanjutnya sisa Obat Hexymer yang ada di rumah sebanyak 216 ( dua ratus enam belas ) butir dalam kaleng di dalam lemari terdakwa ambil dan terdakwa serahkan pada petugas.

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 249 ( dua ratus empat puluh sembilan ) butir Hexymer terbungkus plastic ( sisa lab)
- 215 ( dua ratus lima belas ) butir hexymer dalam botol (sisa lab).
- 1 bungkus plastik hexymer berisi 71 ( tujuh puluh satu ) butir (sisa lab)
- Uang tunai Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1633 tanggal 08 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3380/2020/NOF dan BB-3381/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF ( Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat keras daftar G.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut** :

- Bahwa benar terdakwa NIZAM SUMARNO Bin CASNADI, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 19 No. 8 Rt.02 /03 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di HOS Cokroaminoto Gg. 19 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut, sekitar pukul 19.30 Wib mereka mendapati saksi ILHAM HAMDANI berada didaerah tersebut, karena curiga kemudian saksi FAJAR HARIYANTO dan saksi M SYAIFUL ISLAM melakukan pemeriksaan terhadap saksi ILHAM HAMDANI.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan saksi ILHAM HAMDANI kedapatan membawa obat jenis Hexymer sebanyak 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disimpan disaku celana, saksi ILHAM HAMDANI sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di Kuripan Gg. 19 (depan kandang ayam) Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan membeli obat jenis Hexymer tersebut dari terdakwa sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) .
- Bahwa benar saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM selanjutnya menyuruh saksi ILHAM HAMDANI untuk berpura-pura memesan lagi pil hexymer tersebut dengan menghubungi terdakwa melalui handphone dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ILHAM HAMDANI untuk mengantarkan pesanan tersebut kemudian saksi FAJAR dan saksi SYAIFUL ISLAM bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa kedapatan membawa 250 ( dua ratus lima puluh ) butir pil Hexymer dalam saku celana kiri yang dipakainya dan uang sebesar Rp 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah) disaku celana , petugas juga menyita 216 ( dua ratus enam belas ) butir pil Hexymer yang disimpan dirumah terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1633 tanggal 08 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3380/2020/NOF dan BB-3381/2020/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF ( Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G ;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 250 butir dan 216 butir pil Hexymer yang disita dari terdakwa dan 72 ( tujuh puluh dua ) butir pil Hexymer yang disita dari saksi Ilham Hamdani tersebut berdasarkan keterangan Ahli MOH. RUSLI EFFENDI, S. Farm. Apt. Pil /Obat hexymer tersebut yang diperbolehkan menyimpan, menjual atau mengedarkan adalah apotik atau klinik dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan nama terdakwa tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin atau menjual atau mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa benar pil atau obat Hexymer yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tentang komposisi kandungan serta tidak ada khasiat atau manfaat, mutu dan aturan pakai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 ;**

**SUBSIDAIR**

**Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas yang lebih relevan terhadap perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum, yaitu Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;**



**3. Tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**

**Ad.1. Unsur “setiap orang” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **NIZAM SUMARNO bin CASNADI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan” ;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 19 No. 8 Rt.02 /03 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan saksi Fajar Haryatno dan Syaiful Islam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mengantarkan pesanan pil hexymer kepada saksi M ILHAM HAMDANI, terdakwa mengantar pesanan Obat Hexymer di Jl. Hoscokroaminoto Gg. 19 No. 8 dan tertangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota, dalam pemeriksaan terdakwa kedapatan Obat Hexymer sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir dalam kantong plastic di saku Kanan Celana yang terdakwa pakai, dan uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 120.000 ( seratus dua puluh ribu rupiah ) yang terdakwa simpan di Saku Kanan Belakang Celana yang terdakwa pakai, selanjutnya sisa Obat Hexymer yang ada di rumah sebanyak 216 ( dua ratus enam belas ) butir dalam kaleng di dalam lemari terdakwa ambil dan terdakwa serahkan pada petugas. Sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual pil tersebut keada saksi ILHAM HAMDANI dan teman – teman dekat terdakwa.

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



**Ad.3. Unsur “Tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;**

Bahwa dalam pasal 98 (2) UU RI No. 36 tahun 2009 “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M ILHAM HAMDANI terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi M. ILHAM HAMDANI sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) seharga Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ). Saksi M ILHAM HAMDANI memesan Obat Hexymer lagi pada terdakwa dan pada saat terdakwa datang langsung di tangkap petugas, dan pada saat di periksa petugas terdakwa kedapatan barang berupa Obat Hexymer sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh ) butir yang di simpan di saku Celana Kiri
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi / obat-obatan serta tidak memiliki kewenangan dan tidak ada ijin dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan obat hexymer kepada orang lain ;
- Bahwa ahli menerangkan semua orang tidak di perbolehkan untuk, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi hanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil hexymer tersebut tanpa ijin dengan cara pil atau obat heximer warna kuning dimasukkan dalam kantong plastic kecil / transparan yang tidak terdapat aturan pakai, mutu dan kemanfaatan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan sediaan farmasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ;

Dengan demikian unsur ini ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **196 UU No.36 Tahun 2009** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 249 ( dua ratus empat puluh sembilan ) butir Hexymer terbungkus plastic ( sisa lab)
- 215 ( dua ratus lima belas) butir hexymer dalam botol (sisa lab).
- 1 bungkus plastik hexymer berisi 71 ( tujuh puluh satu) butir (sisa lab)

Oleh karena meruapakan alat / bahan yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah)

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

Halaman 14 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NIZAM SUMARNO bin CASNADI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NIZAM SUMARNO BIN CASNADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 249 ( dua ratus empat puluh sembilan ) butir Hexymer terbungkus plastic ( sisa lab)
  - 215 ( dua ratus lima belas) butir hexymer dalam botol (sisa lab).
  - 1 bungkus plastik hexymer berisi 71 ( tujuh puluh satu) butir (sisa lab)

Halaman **15** dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 120.000,- ( seratus dua puluh ribu Rupiah)

## dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Senin** tanggal **5 Oktober 2020**, oleh kami : **ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUSI DIANI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DANANG UTARYO, SH.,MH.**

**ELIN PUJI ASTUTI, SH.,MH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**RIA SORAYA, SH.**

Halaman **16** dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 Putusan No.212/Pid.Sus/2020/PN Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18